

EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DALAM RANGKA PENGELOLAAN KUALITAS DAERAH PENYANGGA (Penelitian Kebijakan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat 2018)

Deni Kurniawan

Program Studi Teknik Lingkungan
Fakultas Teknik Universitas Satya Negara Indonesia
kurniawan.deni73@yahoo.com

Abstract

This research aims to find out how the policy implementation of Bogor District Regulation Number 19 Year 2008 on Spatial Planning in 2005-2025, due to framework of buffer zone management in Bogor, West Java. The method used is descriptive with content analysis approach in policy evaluation. Regional regulations are already set up that conservation of natural resources in Puncak Regional as buffer zone in Bogor. Implementation has been conducted from district to local government. Building permits were based on Zero Delta Q Policy. Ciliwung watershed should be managed based on 'one river one management', since it consists of several administrative areas, for the mutual benefit based on environmental factors, physical, and socio-cultural as well. There are 131,548.41 ha (44,69%) protected areas in Bogor, which is sufficient. Puncak as a buffer zone of Ciliwung requires a protected areas 11,700 ha (30%). Until 2012, the areas of forest cover in district Megamendung and Cisarua was only 2,500 ha, it means that there was a shortage area of 9,200 ha. Puncak resor in Bogor area consists of three districts, Ciawi 4744.263 ha; Megamendung 6198.029 ha; and Cisarua 7281.03 ha. To meet the needs of the protected Ciliwung watershed amounted to 30%, it would require 64% of the land each district.

Keywords: *policy evaluation, spatial planning, buffer zones, watershed management*

1. PENDAHULUAN

Daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu daratan yang dibatasi oleh punggung-punggungan gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk disalurkan ke laut melalui sungai utama. Wilayah daratan tersebut dinamakan daerah tangkapan air yang merupakan suatu ekosistem dengan unsur utamanya, terdiri atas sumberdaya alam dan sumberdaya manusia sebagai pemanfaat sumberdaya alam (Chay Asdak, 2010).

Pengelolaan DAS adalah suatu proses formulasi dan implementasi kegiatan atau program yang bersifat memanfaatkan sumberdaya alam, untuk kebutuhan sehari-hari manusia, tanpa menyebabkan terjadinya kerusakan sumberdaya air dan tanah. Pengelolaan DAS mempunyai arti sebagai pengelolaan dan alokasi sumberdaya alam di daerah aliran sungai termasuk pencegahan banjir dan erosi, serta perlindungan nilai keindahan yang berkaitan dengan sumberdaya alam. Termasuk dalam pengelolaan DAS adalah identifikasi keterkaitan antara tataguna lahan, tanah dan air, dan keterkaitan dari daerah hulu, tengah sampai hilir. Pengelolaan DAS perlu mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya dan kelembagaan yang beroperasi di dalam dan di luar daerah aliran sungai tersebut (Chay Asdak, 2010). Karena batas DAS lintas wilayah administrasi, maka pengelolaannya juga harus lintas wilayah administrasi dan secara terpadu.

DAS Ciliwung berada pada tiga wilayah administrasi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Kota Administrasi Depok, dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Berdasarkan wilayah pengelolaannya DAS Ciliwung dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu bagian hulu, tengah dan hilir. Bagian hulu DAS Ciliwung meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Bogor (Kecamatan Ciawi, Megamendung, Cisarua, dan Sukaraja), dan Kota Bogor (sebagian kecil Kecamatan Bogor Timur). DAS Ciliwung bagian tengah melintasi wilayah Kabupaten Bogor (Kecamatan Sukaraja, Cibinong,


Bojonggede, dan Cimanggis), Kota Bogor (Bogor Timur, Bogor Utara, dan Tanah Sereal) dan Kota Depok (Kecamatan Pancoran Mas, Sukmajaya, dan Beji). Di wilayah hilir Sungai Ciliwung melintasi Wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

Secara khusus penataan ruang kawasan Puncak diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional yang memerlukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang secara terpadu. Menindaklanjuti Peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005 – 2025. Diharapkan dengan adanya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah, dapat mengatur tata ruang Daerah Puncak sebagai daerah penyangga DAS Ciliwung.

Fokus penelitian ini adalah “Apakah implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang penataan ruang dapat mengatur pengelolaan kualitas daerah penyangga di Kabupaten Bogor Jawa Barat?”. Melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang dalam rangka pengelolaan kualitas daerah penyangga di Kabupaten Bogor Jawa Barat.

Desain penelitian kebijakan yang digunakan diambil dari model Peter J. Haas dan J. Fred Springer (1998). Model ini dipilih karena sesuai dengan penelitian ini, yaitu evaluasi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 untuk penataan ruang Daerah Puncak sebagai penyangga DAS Ciliwung. Langkah-langkah penelitian kebijakan mencakup:

- Perumusan masalah. Merumuskan masalah tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 untuk penataan ruang Daerah Puncak sebagai penyangga DAS Ciliwung.
- Perencanaan penelitian. Perencanaan penelitian untuk mendapatkan data dan/atau informasi tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 untuk penataan ruang Daerah Puncak sebagai penyangga DAS Ciliwung.
- Perolehan dan analisis data. Perolehan dan analisis data dari lapangan berupa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 untuk penataan ruang Daerah Puncak sebagai penyangga DAS Ciliwung, digunakan untuk analisis memecahkan masalah.
- Laporan. Laporan mengenai temuan dan rekomendasi hasil implementasi suatu kebijakan digunakan untuk menyusun disertasi tentang evaluasi kebijakan penataan ruang dalam rangka pengelolaan kualitas daerah penyangga Gambar 1.



Gambar 1. Desain penelitian kebijakan menurut Peter J. Haas dan J. Fred Springer (1998)

Penyusunan rencana tata ruang, harus secara berjenjang mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Propinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, yang pada akhirnya, rencana tata ruang tersebut ditetapkan

dengan peraturan daerahnya masing-masing. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota. Tujuannya supaya peraturan daerah tentang tata ruang dapat diterapkan oleh semua pemangku kepentingan. Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur), adalah kawasan strategis nasional yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat, dan sebagian wilayah Provinsi Banten (Perpres No. 54 tahun 2008). Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor membuat Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025.

Tujuan Peraturan Daerah tersebut adalah (1) terselenggaranya penataan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; (2) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah; (3) tercapainya pembangunan infrastruktur; (4) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis; dan (5) terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci. Dalam Peraturan Daerah tersebut, Kabupaten Bogor mendukung Daerah Puncak sebagai Kawasan Strategis Nasional difungsikan sebagai ‘kawasan lindung’ dan ‘kawasan hutan lindung’. Fungsi utama Daerah Puncak untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, serta sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Implementasi peraturan daerah tersebut memerlukan komitmen tinggi dari para pemangku kepentingan. Implementasi yang baik dan benar, akan mewujudkan Kawasan Puncak sebagai daerah penyangga yang baik. Sedangkan, implementasi penataan ruang yang buruk, akan menyebabkan sumber bencana lingkungan bagi Kawasan Puncak sendiri dan daerah di bawahnya.

Daerah aliran sungai bagian hulu seringkali mengalami konflik kepentingan dalam penggunaan lahan, terutama untuk kegiatan pertanian, pariwisata, pertambangan, serta permukiman. DAS bagian hulu mempunyai keterbatasan kemampuan, maka setiap kesalahan pemanfaatan akan berdampak negatif pada bagian hilirnya. Secara ekologis, hal tersebut berkaitan dengan ekosistem tangkapan air (*catchment ecosystem*) yang merupakan rangkaian proses alami daur hidrologi.

Tujuan dari pengelolaan DAS untuk mewujudkan kondisi yang optimal dari sumberdaya vegetasi, tanah dan air, sehingga mampu memberi manfaat secara maksimal dan berkesinambungan bagi kesejahteraan manusia, tanpa menyebabkan terjadinya kerusakan sumberdaya air dan tanah, dari daerah hulu sampai hilir (Chay Asdak, 2010). Kebijakan pengelolaan daerah aliran sungai, harus mengatur pemanfaatan lahan antardaerah administrasi (lintas batas administrasi). Kebijakan antardaerah tersebut harus dirumuskan dalam satu tujuan, yaitu pengelolaan DAS yang berwawasan lingkungan untuk kepentingan bersama.

Daerah penyangga tata air secara fisik adalah daerah-daerah yang terletak pada hulu suatu DAS. Malcolm (1997) mengemukakan, dalam *basin river management* daerah penyangga merupakan reservoir daerah bawahnya, sehingga penggunaan lahannya harus berupa hutan atau tertutup vegetasi. Daerah pegunungan (hulu) penggunaan lahannya berupa hutan dan cadangan air. Daerah di bawahnya berupa dataran banjir, dimanfaatkan untuk pertanian sistem irigasi. Daerah tengah dimanfaatkan untuk industri. Daerah datar sampai mendekati pantai dimanfaatkan untuk kota atau tempat tinggal. Daerah pantai digunakan untuk hutan mangrove.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam, batas kawasan penyangga tidak hanya didasarkan kepada batas ekologi, akan tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial kultural dan sosial-ekonomi masyarakat. Pengelolaan konservasi dan pembangunan kawasan penyangga, dapat menggunakan batas administrasi kabupaten sebagai batas luar kawasan penyangga.

Kegiatan pengembangan dan pengelolaan daerah penyangga bersifat multi sektoral. Untuk itu, harus ada tim koordinasi yang mumpuni dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pengembangan daerah penyangga. Di tingkat daerah, koordinasi pengelolaan dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten (BAPPEDA). Sebagai payung hukumnya, maka

pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) dalam penataan ruang di daerah tersebut. Peraturan Daerah tersebut, seharusnya dibuat bersama dengan Daerah Administrasi lain dalam suatu daerah aliran sungai. Dengan demikian pengelolaannya berdasarkan *one river one management*, satu DAS dikelola secara bersama untuk kepentingan bersama


2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bogor, untuk mendapatkan data tentang informasi rumusan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008, wawancara dengan pejabat Badan Perencana dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), pejabat Dinas Tata Ruang, pejabat Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bogor dan akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Data lapangan tentang implementasi kebijakan, diperoleh di Daerah Puncak, khususnya di Kecamatan Ciawi, Megamendung, dan Cisarua.

Waktu pelaksanaan penelitian pada bulan April sampai dengan September 2012. Dimulai dengan observasi lapangan; pengurusan ijin penelitian, wawancara dan mencari data pendukung dengan Aparat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Tata Ruang, Badan Lingkungan Hidup, Kecamatan Pemerintah Kabupaten Bogor; survei lapangan untuk mendapatkan foto-foto tentang penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya; wawancara dengan akademisi tentang implementasi Perda yang diteliti.

Tahapan penelitian evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 yang berhubungan dengan daerah penyangga di Kabupaten Bogor sebagai berikut: (1) Deskripsi kebijakan pengelolaan daerah penyangga melalui studi literatur; (2) deskripsi implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 di Daerah Puncak sebagai daerah penyangga; (3) Deskripsi Daerah Puncak sebagai objek implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008; (4) Deskripsi kesenjangan yang terjadi antara amanat dalam Peraturan Daerah dengan kondisi di lapangan; (5) Analisis data untuk menghasilkan rekomendasi untuk pelaksanaan implementasi tahap berikutnya

Metode yang digunakan adalah penelitian diskriptif tentang evaluasi kebijakan dengan teknik *content analysis*. Memilah pasal-pasal atau ayat-ayat pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 yang berhubungan dengan daerah penyangga. Mencari data implementasi dari pasal/ayat yang sudah dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Pasal/ayat tersebut digunakan sebagai pedoman wawancara terhadap responden yang terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor (Badan Perencana dan Pembangunan Daerah, Dinas Tata Ruang, Badan Lingkungan Hidup, dan Kecamatan); Akademisi; dan Masyarakat Daerah Puncak (Kecamatan Ciawi, Megamendung, dan Cisarua) seperti terlihat pada Tabel 1 dan Gambar 2.



Gambar 2. Pendekatan penelitian

Tabel 1. Pasal-pasal yang digunakan sebagai Pedoman Wawancara

No.	Pasal	Isi	Sasaran
1.	5,6,7	Kebijakan penataan ruang wilayah	Wilayah (instansi terkait)
2.	12-16	Strategi pengembangan pola ruang wilayah	Wilayah (instansi terkait)
3.	21	Rencana pola ruang wilayah	Kawasan (instansi terkait)
4.	22-31	Pola ruang kawasan lindung	Kawasan (instansi terkait)
5.	32-48	Pola ruang kawasan budidaya	Kawasan (instansi terkait)
6.	49	Kawasan strategis	Kawasan (instansi terkait)
7.	50	Rencana pengelolaan kawasan lindung	Kawasan (instansi terkait)
8.	51-53	Rencana pengelolaan kawasan budidaya	Kawasan (instansi terkait)
9.	54-55	Rencana pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumberdaya alam lainnya.	Kawasan (instansi terkait)
10.	62	Rencana pengembangan sistem prasarana air	Zona kawasan (instansi terkait)
11.	66-86	Arahan pengendalian pemanfaatan ruang	Zona (instansi terkait)
12.	87-92	Arahan perizinan	Instansi
13.	93	Arahan pemanfaatan jasa lingkungan	Instansi
14.	94-95	Arahan sanksi	Instansi
15.	96-107	Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dan kelembagaan	Masyarakat

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005 – 2025.

- a. Pasal 5, 6, dan 7 tentang Kebijakan Penataan Ruang Wilayah. Implementasi Pemda Bogor terhadap Pasal-pasal tersebut berupa penetapan Puncak sebagai kawasan khusus (daerah resapan air, sumber-sumber mataair, dan alur-alur sungai yang membentuk Daerah Aliran Sungai Ciliwung), dominasi rencana pola ruang sebagian besar berupa kawasan lindung terhadap daerah bawahnya. Pengembangan kawasan budidaya di Kawasan Puncak hanya berada di sepanjang koridor jalan nasional (Jalan Raya Puncak).
- b. Pasal 12 sampai dengan 16 tentang Strategi pengembangan wilayah. Implementasi Pemda Bogor adalah menetapkan pengendalian penggunaan lahan dengan memberikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang sangat rendah. Selain itu, memberi tugas kepada aparat Pemda atau melalui aparat kecamatan turun ke lapangan untuk melihat secara langsung adanya penyimpangan-penyimpangan bangunan/penggunaan lahan tingkat rinci. Pasal 21 tentang Rencana Pola Ruang Wilayah. Implementasi Pemda Bogor terhadap Pasal-pasal tersebut, dasarnya adalah hasil perhitungan spasial dari Lampiran Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2008. Kawasan lindung sebesar seluas 133.548,41 Ha (44,69 %) dan kawasan budidaya sebesar seluas 165.289,90 Ha (55,31%). Kawasan lindung tersebut sudah mencukupi untuk Kabupaten Bogor. Masalah tata ruang di luar wilayah administrasi Kabupaten Bogor, berdasarkan pengelolaan daerah aliran sungai baik Ciliwung, perlu pembicaraan lebih lanjut di tingkat yang lebih atas, karena berhubungan dengan berapa provinsi lain.
- c. Pasal 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 tentang Pola Ruang Kawasan Lindung. Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2009 tentang pedoman operasional pemanfaatan ruang. Penggunaan lahannya untuk ekowisata, perlindungan plasma nutfah dan kegiatan-kegiatan lain yang berfungsi lindung lainnya.
- d. Pasal 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 tentang Pola Ruang Kawasan Budidaya. Implementasi Pemda Bogor diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 83 tahun 2009

- tentang pedoman operasional pemanfaatan ruang, yaitu dengan memberlakukan pemberian Koefisien Dasar Bangunan (KDB) bervariasi dan berhirarki semakin ke hulu semakin kecil KDB dan semakin terbatasnya kegiatan pemanfaatan ruang.
- e. Pasal 49 tentang Kawasan Strategis Kawasan Puncak, diimplementasikan dengan cara pemberian perijinan dan pemberian KDB sangat ketat dan hanya kegiatan-kegiatan pedesaan, pertanian dan kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata. Kawasan tersebut berada pada Kecamatan Ciawi, Megamendung dan Cisarua, difungsikan sebagai kawasan lindung ekologi, daerah tangkapan air, daerah hulunya dijadikan sebagai Taman Nasional Gunung Gede – Pangrango.
 - f. Pasal 50 Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung. Implementasi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pemanfaatan ruang pada kawasan tersebut, mengikuti pedoman operasional pemanfaatan ruang, yaitu setiap kegiatan diwajibkan untuk membuat rekomendasi dari Kementerian Kehutanan/Pejabat yang berwenang. Sedangkan pada kawasan lindung setempat, kegiatan pemanfaatan ruang diarahkan pada ruang terbuka hijau dan/atau kegiatan-kegiatan yang harus mendapatkan rekomendasi/kajian teknis khusus, contohnya objek wisata Airterjun Cilember di kawasan hutan lindung (Cisarua Utara).
 - g. Pasal 51, 52, 53 Rencana Pengelolaan Kawasan Budidaya, diimplementasikan dengan menerapkan program-program pertanian dan perikanan seperti Minapolitan (Kecamatan Ciseeng), Agropolitan (Kecamatan Leuwiliang) dan ketahanan pangan di beberapa Kecamatan di wilayah timur Kabupaten Bogor. Pada daerah-daerah dengan produksi pertanian tinggi (beririgasi) kegiatan pemanfaatan ruang yang dimungkinkan hanya untuk kegiatan berbasis pertanian atau kegiatan-kegiatan turunannya dengan koefisien dasar bangunan rendah.
 - h. Pasal 54 dan 55 tentang Rencana Pengelolaan Tata Guna Tanah, Tata Guna Air, Tata Guna Udara dan Tata Guna Sumberdaya Alam lainnya, diimplementasikan dengan memberlakukan pengeluaran perijinan baru untuk IMB harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Tata Ruang. Masalah yang terjadi adalah, penertiban bangunan-bangunan lama yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam aturan yang baru.
 - i. Pasal 62 tentang Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Air, diimplementasikan dengan menjaga kelestarian lingkungan Kawasan Puncak sebagai sumber air PDAM di Kabupaten Bogor dan sebagai daerah penyangga. Selain itu, menjaga fungsi sungai-sungai di Kawasan Puncak sebagai anak-anak sungai yang masuk ke Daerah Aliran Sungai Ciliwung.
 - j. Pasal 66 sampai dengan 86 tentang Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, diimplementasikan dengan penerapan prinsip *Zero Delta Q Policy* terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan, ijinnya mengacu pada Koefisien Dasar Bangunan (KDB). Pemberian ijinnya semakin ke hulu suatu kegiatan semakin kecil KDB dan semakin terbatasnya kegiatan pemanfaatan ruang.
 - k. Pasal 87 sampai dengan Pasal 92 tentang Arahan Perizinan, diimplementasikan dengan mengatur ijin pemanfaatan ruang dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2009 tentang pedoman operasional pemanfaatan ruang.
 - l. Pasal 93 tentang Arahan Pemanfaatan Jasa Lingkungan, diimplementasikan dengan memberi tugas kepada Aparat Pemda di Tingkat Kecamatan (sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD) dalam menemukan masalah-masalah penyimpangan penggunaan lahan secara mikro. Meskipun demikian, Kecamatan hanya pemberi saran, penanganan alih fungsi lahan tetap wewenang tingkat Kabupaten.
 - m. Pasal 94 dan 95 tentang Arahan Sanksi, diimplementasikan dengan mengacu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pembongkaran dan pemberian sanksi hanya sebatas kegiatan-kegiatan yang melanggar ketertiban umum dan mengganggu lingkungan yang diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2006 tentang Ketertiban umum.

Pasal 96 sampai dengan Pasal 107 tentang Hak, Kewajiban, dan Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan. Proses pembuatan RTRW telah dilakukan sesuai dengan prosedur, dan diimplementasikan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Masalah RTRW yang berhubungan dengan pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliwung yang berdampak pada Daerah Administrasi lain, perlu adanya institusi lebih tinggi untuk dapat menyatukan antarprovinsi.

Berdasarkan hasil penelitian, Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2008 sudah mengatur pelaksanaan tata ruang Daerah Puncak sebagai daerah penyangga di Kabupaten Bogor. Kawasan lindung di Kabupaten Bogor seluas 44,69% atau sekitar 131.548,41 ha dari luas keseluruhan 298.838,304 ha. Untuk Kabupaten Bogor, kawasan lindung seluas itu sudah mencukupi. Dilihat dari Daerah Puncak sebagai hulu DAS Ciliwung, yang dalam Undang-undang nomor 26 tahun 2007, ditentukan kawasan lindung minimal 30 persen, maka kawasan lindungnya masih kurang.

Luas Daerah Aliran Sungai Ciliwung 39.000 ha, dimana 29.000 ha berada di Kabupaten Bogor yang merupakan daerah hulunya. Berdasarkan Undang-undang nomor 26 tahun 2007, maka diperlukan Kawasan Lindung (30%) seluas 11.700 ha. Sampai tahun 2012, tutupan hutan di Kecamatan Megamendung dan Cisarua seluas 2.500 ha, berarti ada kekurangan seluas 9.200 ha.

Daerah Puncak di Kabupaten Bogor terdiri atas tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Ciawi 4.744,263 ha; Megamendung 6.198,029 ha; dan Cisarua 7.281,03 ha. Untuk memenuhi kebutuhan kawasan lindung DAS Ciliwung sebesar 11.700 ha (30%), maka diperlukan 64% lahan dari ketiga Kecamatan tersebut sebagai kawasan lindung.

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliwung harus ditangani secara menyeluruh dari hulu ke hilir, tidak dapat diserahkan pada masing-masing daerah administrasi. Pengelolaannya harus berdasarkan pada *watershed management* (pengelolaan daerah aliran sungai), berupa *one river one management*, yaitu satu sungai dikelola oleh satu badan khusus yang mempunyai kewenangan mengatur dari hulu sampai hilir, berdasarkan faktor lingkungan, fisik, dan/atau sosial budaya daerah tersebut.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005 – 2025 sudah mengatur pelaksanaan konservasi sumberdaya alam Daerah Puncak sebagai daerah penyangga di Kabupaten Bogor. Implementasi Peraturan Daerah tersebut dilaksanakan dari tingkat Kabupaten sampai di tingkat kecamatan, dimana Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit terkecil dari pemerintah daerah, sebagai pelaksana peraturan daerah.
- b) Dasar kebijakan yang terdapat dalam 87 Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 dengan studi kasus Kawasan Puncak telah mengakomodasi fungsi Kawasan Puncak sebagai kawasan resapan air, kawasan penyangga, kawasan pariwisata dan kawasan lindung.
- c) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliwung harus berdasarkan pada *one river one management*, yaitu satu sungai dikelola oleh satu badan khusus yang mempunyai kewenangan mengatur dari hulu sampai hilir, berdasarkan faktor lingkungan, fisik, dan/atau sosial budaya. Kawasan lindung di Kabupaten Bogor seluas 44,69 persen atau sekitar 131.548,41 hektar dari luas keseluruhan 298.838,304 ha. Untuk wilayah Kabupaten Bogor kawasan lindung seluas itu sudah mencukupi, tetapi Puncak sebagai daerah penyangga DAS Ciliwung seluas 39.000 ha, diperlukan Kawasan Lindung (30%) seluas 11.700 ha. Sampai tahun 2012, tutupan hutan di Kecamatan Megamendung dan Cisarua seluas 2.500 ha, berarti ada kekurangan seluas 9.200 ha.

5. REFERENSI

- Badan Perencana dan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor. 2005. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor 2005 – 2025*. Bogor: Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Bambang. 2014. *Jumlah Kecamatan yang Kebanjiran di Jakarta*.
<http://www.Banjirjakarta.com/2014/01/jumlah-kecamatan-yang-kebanjiran-di.html> (Diakses, 20 Agustus 2018).
- Dunn, William N. 1994. *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Prentice-Hall, International, Englewood Cliffs.
- Forest Watch Indonesia. 2011. *Hilangnya Fungsi Kawasan Lindung di Puncak Bogor*. Bogor: Forest Watch Indonesia.
- Hadi S. 2012. *Model Spasial Penggunaan Lahan dan Arah Rencana Penggunaan Lahan di Kabupaten Bogor*. Tesis. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

- Haas, Peter J. dan J. Fred Springer. 1998. *Applied Policy Research (Concepts and Cases)*. New York & London: Garland Publishing, Inc.
- Lester, James P. 1997. *Environmental Politics & Policy (Theorities and Evidance)*. USA: Duke University Press.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munibah K dan B.Tjahjono. 2013. *Pemanfaatan Lahan di Daerah Sungai Ciliwung*, Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Newson, Malcolm. 1997. *Land, Water and Development (Sustainable Management of River Basin Systems)*. London: Routledge.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Stewart, Joseph., David M. Hedge dan James P. Lester. 2008. *Public Policy an Evolutionary Approach*. USA: Thomson Corporation.
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parsons, Wayne. 2001. *Edisi Bahasa Indonesia: Public Policy (Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan)*. Jakarta: Kencana.
- Patton, Carl V. dan David S. Sawicki. 1993. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. New Jersey: Prentice Hall.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Weimer, David L. dan Aidan R. Vining. 1989. *Policy Analysis (Concepts and Practice)*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Vig, Norman J. dan Michael E. Kraft. 2003. *Environmental Policy (New Direction for the Twenty-First Century)*, Washington, DC: CQ Press.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.